



**P U T U S A N**

**Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : **006/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 3 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2005 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/30/IX/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 19 September 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bangkinang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Pekanbaru sampai kemudian berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

hal. 1 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK



- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa pertengkaran dimulai pada bulan Juli 2012 disebabkan Pemohon mendapatkan berita jika Termohon telah berselingkuh dengan tetangga Pemohon dan Termohon bernama NN, akan tetapi Pemohon tidak mempercayai berita tersebut begitu saja, sampai akhirnya Pemohon melihat sikap Termohon mulai mencurigakan seperti Termohon sering mengganti kartu Handphone dengan alasan kartu Termohon sebelumnya patah, sehingga terjadilah pertengkaran namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 17 Agustus 2012 disebabkan beberapa hari sebelumnya Pemohon mendapatkan kabar dari anak kakak angkat Pemohon jika Dia melihat Termohon pergi berdua dengan tetangga Pemohon yang bernama NN dan sewaktu Pemohon mempertemukan anak kakak Pemohon tersebut dengan Termohon, maka Pemohon ketahuilah jika anak kakak Pemohon itu juga pernah melihat NN keluar dari dalam kamar Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon menanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya dan setelah itu Pemohon menemui laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dan laki-laki itu mengakui jika Dia memang pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke kampungnya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 7 Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 bulan 16 hari dan selama itu keluarga Termohon pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 9 Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu **Drs.H ELMUNIF**;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 31 Januari 2013 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun dan damai dalam satu keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana dalam rumah tangganya benar tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan begitu pula Termohon dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya secara lisan;

hal. 3 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/30/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dinazegelen dan selanjutnya oleh Ketua diberi tanda (P);

Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah 16 September 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NN;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut setahu Saksi sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah 16 September 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NN;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut setahu Saksi sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yaitu tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Bahwa kesimpulan akhir Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara karenapemeriksaan dan dianggap isinya telah termuat dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. ELMUNIF, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

hal. 5 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga yang rukun dan damai selama 6 tahun 10 bulan kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NN;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal empat bulan sampai sekarang

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nipon yang telah diuraikan dalam Tentang Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyusun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Termohon yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

hal. 7 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NN;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena tidak mungkin berbaik kembali dengan Termohon, semoga perceraian ini didengar Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

8





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis Hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal. 9 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** Ketua Majelis, dihadiri oleh **SAMSUL FADLI, S.Pd.SH**, dan **AHYAR SIDDIQ,SEL,MHI** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Penetapan Nomor : 06/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 1 Januari 2013, untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta **MASRI JAFRI** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**SAMSUL FADLI,S.Pd.SH**

ttd

**AHYAR SIDDIQ,SEL,MHI**

## HAKIM KETUA

ttd

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**MASRI JAFRI**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 150.000,- |
| 4. M e t e r a l     | Rp. 6.000,-   |
| 5. R e d a k s I     | Rp. 5.000,-   |

---

Jumlah	Rp. 241.000,-
--------	---------------

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**



**FIRDAUS, SH**

hal. 11 dari 10 hal. Perkara No.06/Pdt.G/2013/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)